



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN OPTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999 tentang wewenang Penetapan Izin dibidang kesehatan Jo keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/SK/XI/2002, tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Optik berada pada Kabupaten ;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian guna perlindungan terhadap kepentingan umum, maka perlu pengaturan perizinan penyelenggaraan Optik dalam kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;

5. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitap undang-undang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/Menkes/SK/IX?1999 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN OPTIK**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Dinas Kesehatan adalah dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
6. Apotek Optik adalah sarana sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak;
7. Surat Izin Optik adalah Surat Izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan Optik ;
8. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep;
9. Refraksionis Optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortopik;
10. Pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mengetahui adanya anomali refraksi dan menentukan ukuran koreksinya yang sesuai;
11. Pemeriksaan Mata Dasar adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menentukan ada atau tidaknya kelainan atau penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter;
12. Lensa Kontak adalah lensa yang dipasang menempel pada kornea atau sclera mata untuk memperbaiki tajam penglihatan atau rehabilitasi kosmetik;
13. Kacamata Koreksi adalah alat Bantu untuk memperbaiki tajam penglihatan dengan ukuran lensa tertentu yang dipasang di depan mata;
14. Resep adalah koreksi anomally refraksi berupa ukuran lensa kacamata atau lensa kontak yang dibuat oleh refraksionis optisien atau Dokter;
15. Standar profesi adalah pedoman bagi setiap refraksionis optisien dalam menjalankan profesinya;
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

BAB II
IZIN OPTIK
Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Optik terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Optik dimaksud ayat (1) menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostic, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika dibidang refraksi, kacamata atau lensa kontak.

Pasal 3

Setiap penyelenggaraan Optik harus :

- a. Mempunyai tempat usaha yang tetap, sarana dan peralatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku..
- b. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab Optik..

Paragraf 1
Obyek dan Subyek Izin
Pasal 4

Obyek Izin adalah setiap penyelenggaraan Optik.

Pasal 5

Subjek Izin adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Optik.

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Optik sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati melaui Dinas kesehatan;
- (2) Syarat-syarat permohonan Izin Optik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan izin;
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diterima harus disertai dengan alasan-alasan penolakannya;

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan menerima atau menolak, maka permohonan izin Optik dianggap diterima.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan Izin Optik harus dilakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan pemeriksaan kelengkapan secara fisik di tempat akan diselenggarakan Optik.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud pasal 8 masih belum memenuhi syarat, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal permohonan diterima, mengeluarkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan;
- (2) Untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam waktu tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 10

- (1) Pemegang Izin atau Penyelenggara Optik mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. memasang atau menempatkan Surat Izin ditempat yang mudah terlihat oleh umum;
 - b. membayar pungutan Daerah;
 - c. mencantumkan nama-nama Refraksionis Optisien yang bekerja berikut Nomor Surat Izin Kerjanya pada sebuah papan nama dan dipasang didepan Optik yang mudah terlihat oleh umum;
 - d. mengajukan nama calon pengganti penanggungjawab kepada Kepala Dinas kesehatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah penanggungjawab terdahulu meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan.
- (2) Pemegang Izin atau Penyelenggara Optik dilarang sebagai berikut :
 - a. mempekerjakan tenaga Refraksionis Optisien yang tidak memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
 - b. mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomaly refraksi;
 - c. menggunakan Optik untuk kegiatan usaha lainnya.

Paragraf 4
Masa Berlaku Izin
Pasal 11

- (1) Izin Optik berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.
- (2) Izin Optik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Izin Optik diperoleh secara tidak sah;
 - b. Masa berlaku Izin sudah berakhir;
 - c. Optik pindah alamat;
 - d. Status kepemilikan berubah;
 - e. Terjadi penggantian penanggungjawab;
 - f. Dicabut Izin oleh Pejabat yang berwenang karena melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
KETENAGAKERJAAN
Pasal 12

Refraksionis Optisien atau Penanggungjawab Optik sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b haruslah :

1. Berpendidikan dan ber Ijazah sekurang-kurangnya Diploma Refraksionis Optisien;
2. Memiliki Surat Izin Refraksionis (SIRO) dan Surat Izin Kerja (SIK) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud pasal 12 dalam menjalankan pekerjaannya harus berpedoman pada standar profesi.
- (2) Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan dapat dibantu oleh Refraksionis Optisien lain yang memiliki SIK sebagai tenaga Pelaksana.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan Optik dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Instansi yang membidangi urusan kesehatan, bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 15

Ruang Lingkup dan tata cara Pembinaan dan Pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat mencabut Izin apabila penanggung jawab atau penyelenggara Optik melanggar Kewajiban dan Larangan sebagaimana dimaksud pasal 10.
- (2) Tata Cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 2 ayat (1), diancam Pidana hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut, bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Bagi Optik yang mempunyai izin Optik sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggara Optik sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura.
pada tanggal, 25 Februari 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 12